

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok. UMKM yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia memerlukan kinerja inovasi dalam setiap kegiatan usahanya. Kinerja inovasi adalah suatu tindakan operasional usaha dalam bentuk strategi (Hanifah *et al.*, 2019). Inovasi adalah proses mengubah ide-ide kreatif menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Oleh karena itu, usaha yang inovatif memiliki kemampuan *innovation performance* yang baik sehingga menghasilkan produk yang dapat bersaing di pasar (Wang & Xie, 2023). Penerapan inovasi yang dilakukan secara konsisten dalam suatu kegiatan usaha akan lebih cakap dalam menanggapi perubahan lingkungan dan mengembangkan ide barunya untuk mencapai kinerja yang lebih baik (Chen *et al.*, 2010).

Inovasi dapat meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi perusahaan dan merupakan kuncinya elemen bagi perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan daya saing inti (Zeng *et al.*, 2023). Inovasi sangat penting bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang (Zare Khafri *et al.*, 2023). *Innovation performance* telah menjadi faktor penentu keberhasilan hampir setiap organisasi di era digital saat ini (Jun *et al.*, 2022).

UMKM dapat dikatakan sukses apabila dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya dengan memiliki kinerja inovasi yang baik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."*

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya bagi seseorang termasuk pelaku UMKM untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Allah melihat apa yang manusia kerjakan dan Ia akan memberi balasan sesuai apa yang telah mereka lakukan. Dalam hal ini, para pelaku UMKM harus melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Berikut dapat dilakukan dengan cara mengadakan perubahan dalam bentuk kinerja inovasi dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Pelaku UMKM yang mau berkembang dan menjalankan perintah sebagaimana yang dijelaskan pada ayat tersebut, maka ia akan mencapai hasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang memajukan perekonomian negara telah diatur dalam payung hukum. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sebagaimana telah diperbarui sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Menurut Undang-Undang tersebut, UMKM adalah kegiatan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar (Hamidah *et al.*, 2019). Dalam dasar hukum tersebut tertulis perbedaan yang termasuk kriteria dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketiganya dapat dibedakan berdasarkan kekayaan bersih usahanya (Zia, 2020).

Menurut aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UMKM dibedakan berdasarkan pembinaannya. Usaha mikro dibina oleh kabupaten/kota, usaha kecil dibina oleh provinsi, sedangkan usaha menengah berskala nasional (Hetharie & Tulia, 2021). Perbedaan ketiganya juga dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek tersebut dapat dilihat berdasarkan omset, kekayaan bersih di luar aset tanah dan bangunan tempat usaha, jumlah tenaga kerja, modal awal pembangunan, pembinaan unit usaha, dan pajak yang dikenakan (Apriliani *et al.*, 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diterbitkan oleh pemerintah bersama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Chalim *et al.*, 2022). Peraturan Pemerintah tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang salah satunya terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Kriteria UMKM diatur pada pasal 35 dan 36 dengan pengelompokan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, modal usaha digunakan pada saat pendaftaran atau pendirian kegiatan usaha (Pemerintah *et al.*, 2021). Sedangkan pada UMKM yang telah berdiri

sebelum PP tersebut berlaku maka pengelompokan kriteria berdasarkan hasil penjualan tahunan. Nilai nominal setiap kriteria UMKM dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian (Kartawinata *et al.*, 2020).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. UMKM berperan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pendapatan masyarakat (Lorensa & Hidayah, 2022). Pada pembangunan ekonomi rakyat dalam suatu negara, UMKM berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini berkaitan dengan inovasi produk yang harus dilakukan secara terus menerus sehingga memberikan peluang masyarakat untuk membuka usaha baru dan terciptanya lapangan pekerjaan (Rizky *et al.*, 2022).

UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya yang berdampak baik bagi perekonomian Indonesia (Kemenkeu, 2023). Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5% yang terdapat pada data di Kementerian Koperasi dan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan hingga dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi perekonomian.

Perkembangan UMKM di Indonesia menimbulkan persaingan yang ketat antar mereka (Salendar, 2023). Hal tersebut juga berdampak pada UMKM di Kabupaten Pematang, seperti menurunnya pendapatan pada setiap usaha karena semakin banyak pelaku usaha baru yang bermunculan (Sumitro, 2020). Kondisi tersebut mengharuskan para pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai fungsi berupa inovasi produk (Suswanti &

Hidayat, 2016). Daerah ini memiliki variasi pada jenis topografinya yang mana pada bagian utara merupakan daerah pantai, bagian tengah merupakan dataran rendah, dan bagian selatan merupakan dataran tinggi. Menurut data administratif, Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan dengan pusat pemerintahannya terletak di kecamatan Pemalang. Dari letak geografis yang sangat strategis, penduduk di Kabupaten Pemalang dikenal memiliki banyak produk unggulan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu dibidang kuliner. Kabupaten Pemalang memiliki beberapa makanan khas seperti ogel-ogel, grombyang, lontong dekem, tahu campur, apem comal, kamir arab, dan masih banyak kuliner lainnya. Tidak hanya kuliner saja, ada beberapa kerajinan seperti sarung tenun goyor, bambu hitam, bambu geribik, sapu glagah, dan kerajinan lainnya (Sekretariat Kab Pemalang, 2023).

Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya untuk melakukan pelatihan dalam meningkatkan daya saing pasar salah satunya pengembangan ekonomi lokal usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan kecakapan dalam persaingan usaha antar UMKM (Bappeda Pemalang, 2022). Selain itu pemerintah Kabupaten Pemalang juga menggelar acara dan mengikuti expo untuk mengenalkan produk UMKM asli daerah (Kontributor Pemalang, 2022). Kerajinan Kabupaten Pemalang berhasil menarik perhatian warga negara asing dalam acara gelaran Inacraf Expo pada Oktober 2022 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (Ali Basarah, 2022). Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Pemalang sengaja menampilkan berbagai macam bentuk kerajinan unik karya warga setempat untuk menarik banyak pengunjung. PLT Bupati Pemalang Mansur Hidayat berharap

kedepannya akan ada lebih banyak lagi pengerajin asal Kabupaten Pemalang dengan kinerja inovasi yang baru demi terciptanya Pemalang yang lebih maju dan sejahtera (Pemkab Pemalang, 2022).

UMKM di Kabupaten Pemalang perlu mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi kinerja inovasi yang bertujuan untuk menciptakan inovasi produk baru agar dapat bersaing pada perkembangan ekonomi saat ini. Kinerja inovasi merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam setiap kegiatan produksi UMKM (Chen *et al.*, 2010).

Pemerintah Kabupaten Pemalang terus mengupayakan peningkatan kualitas UMKM. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemalang melakukan pengembangan ekonomi lokal khususnya UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan penciptaan nilai ekonomis dari inovasi pengembangan produk UMKM yang didasarkan pada potensi sumber daya lokal (Bappeda Pemalang, 2022). Upaya pemerintah tersebut dilakukan didasari fakta bahwa rata-rata UMKM di Kabupaten Pemalang belum memiliki logo, label, dan kemasan yang baik sehingga membutuhkan adanya inovasi mengenai hal tersebut yang harapannya dapat memberikan ciri khas produk dan meningkatkan daya beli masyarakat (KKN UNDIP, 2017). Hal ini juga dijelaskan oleh Kotler Amstrong bahwa ada tiga indikator inovasi produk yaitu kualitas produk, varian produk, serta gaya dan desain produk (Nugraha, 2022).

Selain permasalahan tersebut rata-rata UMKM di Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya memiliki kesadaran bahwa lingkungan kerja yang baik, penganggaran interaktif, dan adopsi digital juga berpengaruh dalam keberhasilan *innovation performance* (Bappeda Pemalang, 2021). Diskoperindag Kabupaten Pemalang

mendorong para pelaku UMKM untuk bertransformasi menjadi usaha yang menerapkan *digital adoption* dengan cara mengadakan pelatihan digitalisasi, manajemen, laporan keuangan, hingga kemasan supaya mengintervensi perbaikan proses bisnisnya yang diturunkan ke dalam beberapa program dan perluasan akses pasar (Ufan Faudhil, 2023).

Fenomena tersebut sangat berkaitan dengan *innovation performance*. Hal tersebut dikarenakan keberlanjutan kegiatan usaha UMKM bergantung pada inovasi yang dilakukan oleh karyawan sehingga dapat mempertahankan penjualan. Inovasi produk dan kinerja proses bisnis berupa manajemen kinerja organisasi merupakan bagian yang terdapat dalam ruang lingkup dan hasil dari *innovation performance* (Firmaiansyah *et al.*, 2014). Menurut Woodman, (2014), inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi manajerial merupakan tiga dimensi untuk mengukur *innovation performance* yang berimplikasi pada peningkatan kualitas dan efisiensi. *Innovation performance* tertanam dalam frekuensi penjelajahan peluang baru untuk membawa perubahan dalam proses bisnis dan produk. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Zeng *et al.*, (2023) yang membuktikan bahwa *innovation performance* dapat memengaruhi keberlangsungan perekonomian dan kesuksesan dalam suatu perusahaan secara signifikan.

Menurut Zeng *et al.*, (2023), *interactive budget* dapat memenuhi tuntutan kognitif manajer dan meningkatkan *innovation performance* suatu organisasi. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa *interactive budget* merupakan faktor penting yang mempengaruhi hubungan antara inovasi produk dan kinerja perusahaan (Erkki K Laitinen *et al.*, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Hofmann *et al.*, 2012 yang menyatakan bahwa *interactive budget* memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan

perusahaan oleh manajer. Maka dari itu berdasarkan penelitian sebelumnya membuktikan bahwa *interactive budget* berpengaruh positif terhadap *innovation performance*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Khattak *et al.*, (2022), *innovation culture* juga mendukung kegiatan inovasi untuk terlibat dalam kreativitas dan meningkatkan *innovation performance*. *Innovation culture* menyediakan infrastruktur yang memungkinkan untuk promosi perilaku kreatif dan kegiatan inovasi (Khattak *et al.*, 2022). Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan *innovation culture* yang kuat akan menghasilkan *innovation performance* yang baik. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kending *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa *innovation culture* memengaruhi *innovation performance* secara signifikan pada perusahaan.

Selain itu, *innovation performance* juga dipengaruhi oleh *digital adoption* yang merupakan proses memperoleh kemampuan untuk menguasai teknologi baru (Usai *et al.*, 2021). *Digital adoption* mengacu pada tindakan mengintegrasikan alat dan sistem digital secara efektif untuk mendukung keberlangsungan usaha dan mencapai tujuan tertentu pada suatu organisasi (Khairuddin *et al.*, 2020).

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Zeng *et al.*, (2023) di China mengenai pengaruh *interactive budget* terhadap *innovation performance* yang di mediasi oleh *role stress* dan di moderasi *environmental turbulence*. Modifikasi pada penelitian ini yaitu dengan menambahkan variabel independen *innovation culture* dan variabel mediasi *digital adoption*. Penambahan variabel *innovation culture* disebabkan karena adanya keterbatasan pada penelitian sebelumnya yaitu variabel yang memengaruhi kerangka penelitian kurang maksimal. Selain itu, mediasi *digital adoption* digunakan karena keberhasilan *innovation performance* saat ini tidak terlepas dari

pengaruh digitalisasi (Usai *et al.*, 2021). Penelitian ini biasanya dilakukan di perusahaan sehingga pengambilan sampel akan dilakukan pada sektor yang berbeda yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja inovasi perusahaan. Kesuksesan perusahaan tidak selalu dikaitkan dengan pasar kekuasaan atau struktur industri, namun merupakan hasil inovasi yang sangat penting mempengaruhi dinamika lingkungan eksternal dan persaingan (Hanifah *et al.*, 2019).

Bedasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dibahas dengan judul “Pengaruh *Interactive Budget* dan *Innovation Culture* Terhadap *Innovation Performance* Melalui *Digital Adoption* Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris UMKM di Kabupaten Pematang)”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah *interactive budget* berpengaruh positif terhadap *innovation performance*?
2. Apakah *innovation culture* berpengaruh positif terhadap *innovation performance*?
3. Apakah *digital adoption* berpengaruh positif terhadap *innovation performance*?
4. Apakah *interactive budget* berpengaruh positif terhadap *innovation performance* melalui *digital adoption*?
5. Apakah *innovation culture* berpengaruh positif terhadap *innovation performance* melalui *digital adoption*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Menguji secara empiris apakah *interactive budget* berpengaruh positif terhadap *innovation performance*
2. Menguji secara empiris apakah *innovation culture* berpengaruh positif terhadap *innovation performance*
3. Menguji secara empiris apakah *digital adoption* berpengaruh positif terhadap *innovation performance*
4. Menguji secara empiris apakah *interactive budget* berpengaruh positif terhadap *innovation performance* melalui *digital adoption*
5. Menguji secara empiris apakah *innovation culture* berpengaruh positif terhadap *innovation performance* melalui *digital adoption*.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, maka manfaat yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan pemahaman terhadap pengembangan ekonomi dan bisnis. Hal ini didukung dengan pembahasan mengenai *innovation performance*, *interactive budget*, *innovation culture*, dan *digital adoption*. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan ilmu dan pengetahuan baru serta referensi penelitian selanjutnya mengenai *innovation performance* pada UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong para pelaku UMKM dengan menjadikan hasil penelitian mengenai *innovation performance* pada UMKM sebagai masukan dan saran dalam menjalankan usahanya.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini membantu para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Pematang untuk mengembangkan bisnisnya dengan melakukan inovasi.